



SALINAN

PERATURAN BERSAMA

MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR 23/PMK.01/2007

NOMOR PER-04/MBU/2007

TENTANG

PENYAMPAIAN IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA  
PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditetapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan badan lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara;
  - c. bahwa guna penyusunan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu mengatur tata cara penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENYAMPAIAN IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Keuangan Perusahaan Negara, yang selanjutnya disingkat LKPN, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan perusahaan negara selama satu periode.
2. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara.
3. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
4. Perusahaan Negara Non BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh Negara kurang dari 51% (lima puluh satu perseratus) melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
5. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, yang selanjutnya disebut Ikhtisar LKPN, adalah hasil pengikhtisaran semua laporan keuangan Perusahaan Negara.
6. Laporan Keuangan Perusahaan Negara Tahunan *Unaudited*, yang selanjutnya disingkat LKPN-U, adalah laporan keuangan tahunan Perusahaan Negara yang belum diaudit oleh auditor independen.





7. Laporan Keuangan Perusahaan Negara Tahunan *Audited*, yang selanjutnya disebut LKPN-A, adalah laporan keuangan tahunan Perusahaan Negara yang sudah diaudit oleh auditor independen.
8. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disingkat LKPP, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah pusat selama satu periode.

## BAB II

### PENYAJIAN IKHTISAR LKPN DALAM LKPP

#### Pasal 2

- (1) LKPP dilampiri dengan Ikhtisar LKPN.
- (2) Ikhtisar LKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan LKPN yang bersangkutan.
- (3) Untuk memenuhi ketentuan ayat (2), Perusahaan Negara menyajikan LKPN.

#### Pasal 3

Bentuk dan isi Ikhtisar LKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini.

## BAB III

### PENYAMPAIAN LKPN BUMN

#### Pasal 4

BUMN menyampaikan LKPN-U kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.

#### Pasal 5

BUMN menyampaikan LKPN-A kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 15 Mei tahun berikutnya.

#### Pasal 6

BUMN menyampaikan LKPN Semesteran kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan.

## BAB IV

### PENYAMPAIAN LKPN NON BUMN

#### Pasal 7

Perusahaan Negara Non BUMN menyampaikan LKPN-U kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.



#### Pasal 8

Perusahaan Negara Non BUMN menyampaikan LKPN-A kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 15 Mei tahun berikutnya.

#### Pasal 9

Perusahaan Negara Non BUMN menyampaikan LKPN Semesteran kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan.

### BAB V

## PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN IKHTISAR LKPN

### Bagian Pertama

#### Penyusunan dan Penyampaian Ikhtisar LKPN-U

#### Pasal 10

- (1) Kementerian Negara BUMN menyusun Ikhtisar LKPN-U BUMN/Non BUMN berdasarkan LKPN-U BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan LKPN-U Non BUMN Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Menteri Negara BUMN c.q. Sekretaris Kementerian BUMN menyampaikan Ikhtisar LKPN-U BUMN/Non BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.
- (3) Menteri Negara BUMN c.q. Sekretaris Kementerian BUMN menyampaikan LKPN-U BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan LKPN-U Non BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara paling lambat tanggal 15 Maret tahun berikutnya.

#### Pasal 11

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan verifikasi Ikhtisar LKPN-U BUMN/Non BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terhadap LKPN-U BUMN/Non BUMN yang diterima dari Kementerian Negara BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan proses akuntansi atas investasi pada Perusahaan Negara dan melampirkan Ikhtisar LKPN-U BUMN/Non BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada LKPP Tahunan *Unaudited*.



#### Pasal 12

Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menggabungkan Ikhtisar LKPN-U BUMN dan Ikhtisar LKPN-U Non BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk menyajikan LKPP Tahunan *Unaudited*.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan dan Penyampaian Ikhtisar LKPN-A

#### Pasal 13

- (1) Kementerian Negara BUMN menyusun Ikhtisar LKPN-A BUMN/Non BUMN Tahunan berdasarkan LKPN-A BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan LKPN-A Non BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Menteri Negara BUMN c.q. Sekretaris Kementerian BUMN menyampaikan Ikhtisar LKPN-A BUMN/Non BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPN-A BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan LKPN-A Non BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara paling lambat tanggal 20 Mei tahun berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan verifikasi Ikhtisar LKPN-A BUMN/Non BUMN terhadap LKPN-A BUMN/Non BUMN yang diterima dari Kementerian Negara BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan proses akuntansi atas investasi pada Perusahaan Negara dan melampirkan Ikhtisar LKPN-A BUMN/Non BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada LKPP Tahunan *Audited*.

#### Pasal 15

Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menggabungkan Ikhtisar LKPN-A BUMN dan Ikhtisar LKPN-A Non BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk menyajikan LKPP Tahunan *Audited*.





### Bagian Ketiga

### Penyusunan dan Penyampaian Ikhtisar LKPN Semesteran

#### Pasal 16

- (1) Kementerian Negara BUMN menyusun Ikhtisar LKPN BUMN/Non BUMN Semesteran berdasarkan LKPN BUMN Semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan LKPN Non BUMN Semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Menteri Negara BUMN c.q. Sekretaris Kementerian BUMN menyampaikan Ikhtisar LKPN BUMN/Non BUMN Semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPN BUMN Semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan LKPN Non BUMN Semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara paling lambat tanggal 15 Agustus tahun berjalan.

#### Pasal 17

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan verifikasi Ikhtisar LKPN BUMN/Non BUMN Semesteran terhadap LKPN BUMN/Non BUMN Semesteran yang diterima dari Kementerian Negara BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan proses akuntansi atas investasi pada Perusahaan Negara dan melampirkan Ikhtisar LKPN BUMN/Non BUMN Semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada LKPP Semesteran.

#### Pasal 18

Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menggabungkan Ikhtisar LKPN BUMN Semesteran dan Ikhtisar LKPN Non BUMN Semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk menyajikan LKPP Semesteran.

#### Pasal 19

Mekanisme penyusunan Ikhtisar LKPN digambarkan dalam diagram pada Lampiran II A sampai dengan F Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini.

### BAB VI

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 20

- (1) Ikhtisar LKPN-A BUMN/Non BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri Negara BUMN.



- (2) Bentuk dan isi Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini.

#### BAB VII

#### KETENTUAN SANKSI

##### Pasal 21

Perusahaan Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Negara BUMN.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 22

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2007

MENTERI KEUANGAN,


ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

MENTERI NEGARA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA

ttd

SUGIHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.M. Departemen  
  
Antonius Suharto  
NIP 060041107



IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA  
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

No.	Perusahaan Negara/ Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Pendapatan Kotor	Pendapatan Lain-lain	Laba (Rugi) Sebelum PKLB	PKLB c)	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Pajak Penghasilan	Laba (Rugi) Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)	(10)=(7)+(8)-(9)	(11)	(12)=(10)-(11)	(13)	(14)=(12)-(13)
1.	Bidang Perbankan 1. PT Bank A 2. PT Bank B 3. Dsb											
	Sub Total (1)											
2.	Bidang Asuransi 1. PT Asuransi A 2. PT Asuransi B											
	Sub Total (2)											
3.	Bidang ... d)											
	Sub Total (3)											
TOTAL SELURUH BIDANG INDUSTRI												

Keterangan:

- a) 1) Telah diaudit (audited); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan; 5) Prognosa; 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;  
b) S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS = Tidak Sehat  
c) PKLB = Pos Kejadian Luar Biasa





IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA  
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

No	Perusahaan Negara/ Tahun	Sumber a)	Status b)	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva (8) = (5) + (6) + (7)	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban (11) = (9) + (10)	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBOS c)	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas (17)	% Saham Negara/ Daerah (18)	Kepemilikan Negara/ Daerah (19) = (17) x (18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (6) + (7)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Bidang Perbankan 1. PT Bank A 2. PT Bank B 3. Dab Sub Total (1)																	
2.	Bidang Asuransi 1. PT Asuransi A 2. PT Asuransi B Sub Total (2)																	
3.	Bidang ... d) Sub Total (3)																	
TOTAL SELURUH BIDANG INDUSTRI																		

Keterangan:  
a) 1) Telah diaudit (audited); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan; 5) Prognosa; 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;  
b) S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS = Tidak Sehat  
c) BPYBOS = Bantuan Pemerintah Yang Belum Dilettukan Statusnya



d) Bidang industri yang dimaksud terdiri dari:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Bidang Perbankan            | 20. Bidang Usaha Penerbangan           |
| 2. Bidang Asuransi             | 21. Bidang Dok dan Perkapalan          |
| 3. Bidang Pembiayaan           | 22. Bidang Perkebunan                  |
| 4. Bidang Konstruksi           | 23. Bidang Pertanian                   |
| 5. Bidang Konsultan Konstruksi | 24. Bidang Perikanan                   |
| 6. Bidang Penunjang Konstruksi | 25. Bidang Pupuk                       |
| 7. Bidang Jasa Penilai         | 26. Bidang Kehutanan                   |
| 8. Bidang Jasa Lainnya         | 27. Bidang Kertas                      |
| 9. Bidang Rumah Sakit          | 28. Bidang Percetakan dan Penerbitan   |
| 10. Bidang Pelabuhan           | 29. Bidang Pertambangan                |
| 11. Bidang Pelayaran           | 30. Bidang Energi                      |
| 12. Bidang Kebandarudaraan     | 31. Bidang Industri Berbasis Teknologi |
| 13. Bidang Angkutan Darat      | 32. Bidang Baja Dan Konstruksi Baja    |
| 14. Bidang Logistik            | 33. Bidang Telekomunikasi              |
| 15. Bidang Perdagangan         | 34. Bidang Industri Pertahanan         |
| 16. Bidang Pengerukan          | 35. Bidang Semen                       |
| 17. Bidang Farmasi             | 36. Bidang Industri Sandang            |
| 18. Bidang Pariwisata          | 37. Bidang Aneka Industri              |
| 19. Bidang Kawasan Industri    |  |

Masing-masing bidang industri diuraikan Perusahaan Negara yang ada di dalamnya.

MENTERI NEGARA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA


tttd

SUGIHARTO

MENTERI KEUANGAN,

tttd


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen  
  
Antonius Suharto  
NIP 060041107



LAMPIRAN II A  
PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN  
DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK  
NEGARA NOMOR 23/PMK/01/2007 DAN NOMOR  
PER-04/MBU/2007 TENTANG PENYAMPAIAN  
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN  
NEGARA PADA LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PUSAT


HUBUNGAN ANTARLEMBAGA DALAM PROSES PENYUSUNAN IKHTISAR LKPN-U BUMN








HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PROSES PENYUSUNAN IKHTISAR LKPN-A BUMN






HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PROSES PENYUSUNAN IKHTISAR LKPN BUMN SEMESTERAN






HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PROSES PENYUSUNAN IKHTISAR LKPN-U NON BUMN








HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PROSES PENYUSUNAN IKHTISAR LKPN-A NON BUMN





HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PROSES PENYUSUNAN IKHTISAR LKPN NON BUMN SEMESTERAN



MENTERI NEGARA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA,

ttid

SUGIHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN,

ttid

SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN III A  
PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN  
DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK  
NEGARA NOMOR 23/PMK.01/2007 DAN NOMOR  
PER-04/MBU/2007 TENTANG PENYAMPAIAN  
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN  
NEGARA PADA LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PUSAT

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA  
ATAS IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA**

**Pernyataan Tanggung Jawab**

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara Tahun ... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara tersebut disusun berdasarkan Ringkasan Laporan Keuangan dari seluruh Perusahaan Negara.

Jakarta, .....

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara,

(.....)

MENTERI NEGARA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA,

ttd

SUGIHARTO

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

dan

Kepala Bagian T.L. Departemen



Antonius Suharto

NIP 060041107